PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 867199,868405 Pesawat 7375, 7388, Faksimile (0274) 866501
Laman: dpmptsp.slemankab.go.id, Surel: dpmptsp@slemankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN NOMOR: 503/92592-PEND/09@/PAUD/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NONFORMAL SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
MUTIARA BUNDA

DI PADUKUHAN GEMPOL, KALURAHAN CONDONGCATUR,
KAPANEWON DEPOK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan teknis berkas permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Satuan PAUD Sejenis (SPS) Mutiara Bunda dengan bukti penerimaan berkas Nomor 92592-PEND tanggal 7 Maret 2023 telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan PAUD Sejenis (SPS) Mutiara Bunda;
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Nomor 421/1786 tanggal 31 Maret 2023 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Satuan PAUD Sejenis (SPS) Mutiara Bunda di Padukuhan Gempol, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal:

Nama Satuan

Satuan PAUD Sejenis (SPS)

Pendidikan

Mutiara Bunda

Penyelenggara

: Perkumpulan SPS Mutiara Bunda

Pimpinan

Sri Asmoroning

Kepala

Sri Asmoroning

Jenis Pendidikan

: Satuan PAUD Sejenis

Alamat

: Karangasem, Gempol,

Condongcatur, Sleman

KEDUA

- a. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum KESATU berkewajiban:
 - mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
 - membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman
- b. Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 4 tahun, terhitung mulai tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan 29 Maret 2027

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman Pada tanggal 1 0 APR 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sleman,

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATUP

LEETING SUSIATI, SH, MM

Pembina Utama Muda, IV/c NIP 19650412 199003 2 011

Tembusan:

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman